

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 31 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi mekanisme pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu adanya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/5/MENPAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 9 hlm.